



PUTUSAN

No. 1302 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	AL SUBIYANTA;
Tempat lahir :	Madiun;
Umur/Tanggal lahir :	65 tahun / 20 Juli 1945;
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Komplek Pejabat Indah B-1 RT. 07/09, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
Agama :	Katholik;
Pekerjaan :	Komisaris PT. Synergy Mitra Sejati Jakarta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No. 97/2012/1302 K/PP/2012/MA tanggal 06 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 6 September 2012;
- 2 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No. 98/2012/1302 K/PP/2012/MA tanggal 06 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 September 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa AL SUBIYANTA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ISTIYAH dan saksi RADITYA BYANIS pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Januari tahun 2009 s/d bulan September tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2009 s/d bulan September tahun 2009, bertempat di PT. Synergy Mitra

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 1302 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati Jakarta berkantor di Gedung Graha Samali Lt. 3 Jalan H. Samali No. 31 B, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya PT. Synergy Mitra Sejati didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 23 tanggal 14 Juni 2005 oleh Darmawan Tjoa, SH.SE. Notaris di Jakarta, dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C-19598HT.01.01.TH.2005 tanggal 14 Juli 2005, dengan para pemegang saham yang diantaranya adalah DEWI DJANUWATI sebanyak 10 (sepuluh) saham, LISA KOERNIATI sebanyak 5 (lima) saham, saksi LORENTIUS SURYOTO ISPANDIARSO sebanyak 5 (lima) saham, VINCENTIA NOMERIA SAULINA sebanyak 5 (lima) saham, ARIANI WIRAWAN sebanyak 5 (lima) saham, MERRY sebanyak 5 (lima) saham, Terdakwa sebanyak 5 (lima) saham dan MEIR OLIVIA HALIM sebanyak 5 (lima) saham, sehingga jumlah saham keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham dengan nilai per lembar 1 (satu) juta total keseluruhan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa PT. Synergy Mitra Sejati bergerak dalam bidang usaha perdagangan, jasa, pembangunan, pertanian, percetakan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat dan perbengkelan;
- Bahwa dalam perjalanannya, kemudian berdasarkan Akta Notaris Nomor 38 tertanggal 28 November 2008 oleh Atina Indira Ibrahim, SH., Notaris di Jakarta, sebagian pemegang saham telah menjual sahamnya kepada saksi LORENTIUS SURYOTO ISPANDIARSO dan Terdakwa, sehingga susunan pemegang saham berubah yaitu Terdakwa memiliki 20 (dua puluh) lembar saham senilai 40% (empat puluh persen) dan saksi LORENTIUS SURYOTO ISPANDIARSO memiliki 25 (dua puluh lima) lembar saham senilai 50% (lima puluh persen) sedangkan MEIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLIVIA HALIM memiliki 5 (lima) lembar saham senilai 10% (sepuluh persen). Adapun komposisi susunan kepengurusan perusahaan yaitu Terdakwa sebagai Komisaris namun secara de facto sehari-harinya merangkap pula selaku Pengelola Keuangan PT. Synergy Mitra Sejati, sedangkan saksi LORENTIUS SURYOTO ISPANDIARSO sebagai Direktur PT. Synergy Mitra Sejati;

- Bahwa Terdakwa secara de facto, selaku Pengelola Keuangan PT. Synergy Mitra Sejati, telah mengeluarkan uang di rekening Bank milik PT. Synergy Mitra Sejati tanpa adanya bukti-bukti penggunaan yang mendukung, baik itu bukti fisik transaksi ataupun voucher-voucher di dalam penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan saksi Istiyah dan saksi Raditya dengan cara Terdakwa menyerahkan cek pencairan uang PT. Synergy Mitra Sejati yang telah ditandatangani oleh saksi Lorentius dan Terdakwa, selanjutnya oleh saksi Istiyah dan saksi Raditya dilakukan penarikan uang milik PT. Synergy Mitra Sejati di Bank berdasarkan cek tersebut;
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Mandiri terdapat dana PT. Synergy Mitra Sejati yang diambil oleh keluarga Terdakwa yaitu saksi Istiyah dan saksi Raditya Byanis tanpa adanya bukti penggunaan;
- Bahwa berdasarkan aturan perusahaan, prosedur penggunaan uang melalui pengajuan dari Departemen ke bagian Keuangan PT. Synergy Mitra Sejati, serta haruslah memberikan laporan penggunaan keuangan beserta bukti-bukti penggunaannya kepada Direktur, namun penggunaan uang milik PT. Synergy Mitra Sejati oleh Terdakwa bersama saksi Istiyah dan saksi Raditya tidaklah dibuatkan Laporan Penggunaan Keuangan beserta bukti-buktinya kepada Direktur;
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Mandiri telah terjadi penarikan dana milik PT. Synergy Mitra Sejati yang dilakukan oleh saksi ISTIYAH, antara lain :

• Tanggal 16 Januari 2009	sejumlah	Rp60.000.000,00
• Tanggal 22 Januari 2009	sejumlah	Rp150.000.000,00
• Tanggal 02 Februari 2009	sejumlah	Rp75.000.000,00
• Tanggal 17 Februari 2009	sejumlah	Rp100.000.000,00
• Tanggal 19 Februari 2009	sejumlah	Rp100.000.000,00
• Tanggal 25 Februari 2009	sejumlah	Rp190.000.000,00
• Tanggal 27 Februari 2009	sejumlah	Rp25.000.000,00
• Tanggal 16 Maret 2009	sejumlah	Rp40.000.000,00
• Tanggal 30 Maret 2009	sejumlah	Rp44.000.000,00

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 1302 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Maret 2009 sejumlah Rp235.000.000,00
- Tanggal 03 April 2009 sejumlah Rp100.000.000,00
- Tanggal 27 April 2009 sejumlah Rp200.000.000,00
- Tanggal 30 April 2009 sejumlah Rp 40.000.000,00
- Tanggal 12 Mei 2009 sejumlah Rp 75.000.000,00
- Tanggal 14 Mei 2009 sejumlah Rp 40.000.000,00
- Tanggal 08 Juni 2009 sejumlah Rp100.000.000,00
- Tanggal 17 Juni 2009 sejumlah Rp100.000.000,00
- Tanggal 22 Juni 2009 sejumlah Rp200.000.000,00
- Tanggal 26 Juni 2009 sejumlah Rp345.000.000,00
- Tanggal 06 Juli 2009 sejumlah Rp 50.000.000,00
- Tanggal 23 Juli 2009 sejumlah Rp150.000.000,00
- Tanggal 29 Juli 2009 sejumlah Rp230.000.000,00
- Tanggal 30 Juli 2009 sejumlah Rp650.000.000,00
- Tanggal 31 Juli 2009 sejumlah Rp 40.000.000,00
- Tanggal 07 Agustus 2009 sejumlah Rp175.000.000,00
- Tanggal 11 Agustus 2009 sejumlah Rp175.000.000,00
- Tanggal 09 September 2009 sejumlah Rp400.000.000,00
- Tanggal 09 September 2009 sejumlah Rp 20.000.000,00
- Bahwa saksi RADITYA BYANIS selaku anak Terdakwa dan juga selaku karyawan PT. Synergy Mitra Sejati Jakarta telah melakukan penarikan dana milik PT. Synergy Mitra Sejati, antara lain :
 - Tanggal 23 Januari 2009 sejumlah Rp 35.000.000,00
 - Tanggal 25 Februari 2009 sejumlah Rp100.000.000,00
 - Tanggal 25 Maret 2009 sejumlah Rp 60.000.000,00
 - Tanggal 13 April 2009 sejumlah Rp225.000.000,00
 - Tanggal 24 April 2009 sejumlah Rp100.000.000,00
 - Tanggal 25 Mei 2009 sejumlah Rp 80.000.000,00
 - Tanggal 28 Mei 2009 sejumlah Rp250.000.000,00
 - Tanggal 25 Juni 2009 sejumlah Rp100.000.000,00
 - Tanggal 18 Agustus 2009 sejumlah Rp175.000.000,00
 - Tanggal 25 Agustus 2009 sejumlah Rp 95.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 September 2009 sejumlah Rp170.000.000,00
- Tanggal 11 September 2009 sejumlah Rp130.000.000,00
- Tanggal 25 September 2009 sejumlah Rp120.000.000,00
- Tanggal 24 September 2009 sejumlah Rp 70.000.000,00
- Tanggal 28 September 2009 sejumlah Rp360.000.000,00
- Bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen Drs. Sahat M. Tampubolon, Ak.MM. dari Kantor Akuntan Publik Drs. Sahat M.T., tertanggal 17 Januari 2011, dalam audit tersebut terdapat hasil transaksi yang tidak didukung dengan bukti-bukti otentik yaitu pengeluaran dan pemasukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa antara lain :

Bulan	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
Januari 2009	1.195.000.000,00	589.167.128,00
Februari 2009	1.296.136.774,00	703.925.204,00
Maret 2009	850.000.000,00	863.926.165,00
April 2009	2.538.872.000,00	1.403.045.154,00
Mei 2009	2.417.060.037,00	1.287.266.145,00
Juni 2009	2.114.603.134,00	1.126.205.223,00
Juli 2009	2.441.469.325,00	1.846.144.554,00
Agustus 2009	3.159.860.211,00	1.893.678.392,00
September 2009	2.843.405.286,00	1.804.385.322,00
Oktober 2009	3.952.713.298,00	3.799.082.285,00
Jumlah	22.809.120.065,00	15.343.825.572,00

- Bahwa terhadap hasil audit tersebut, terdapat selisih uang PT. Synergy Mitra Sehati yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku pengelola keuangan, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Synergy Mitra Sehati menderita kerugian sebesar Rp7.465.294.493,00 (tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa AL SUBIYANTA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Januari tahun 2009 s/d bulan September tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2009 s/d bulan

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 1302 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2009, bertempat di PT. Synergy Mitra Sejati Jakarta berkantor di Gedung Graha Samali Lt. 3 Jalan H. Samali No. 31 B, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya PT. Synergy Mitra Sejati didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 23 tanggal 14 Juni 2005 oleh Darmawan Tjoa, SH.SE. Notaris di Jakarta, dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C-19598HT.01.01.TH.2005 tanggal 14 Juli 2005, dengan para pemegang saham yang diantaranya adalah DEWI DJANUWATI sebanyak 10 (sepuluh) saham, LISA KOERNIATI sebanyak 5 (lima) saham, saksi LORENTIUS SURYOTO ISPANDIARSO sebanyak 5 (lima) saham, VINCENTIA NOMERIA SAULINA sebanyak 5 (lima) saham, ARIANI WIRAWAN sebanyak 5 (lima) saham, MERRY sebanyak 5 (lima) saham, Terdakwa sebanyak 5 (lima) saham dan MEIR OLIVIA HALIM sebanyak 5 (lima) saham, sehingga jumlah saham keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham dengan nilai per lembar 1 (satu) juta total keseluruhan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa PT. Synergy Mitra Sejati bergerak dalam bidang usaha perdagangan, jasa, pembangunan, pertanian, percetakan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat dan perbengkelan;
- Bahwa dalam perjalanannya, kemudian berdasarkan Akta Notaris Nomor 38 tertanggal 28 November 2008 oleh Atina Indira Ibrahim, SH., Notaris di Jakarta, sebagian pemegang saham telah menjual sahamnya kepada saksi LORENTIUS SURYOTO ISPANDIARSO dan Terdakwa, sehingga susunan pemegang saham berubah yaitu Terdakwa memiliki 20 (dua puluh) lembar saham senilai 40% (empat puluh persen) dan saksi LORENTIUS SURYOTO ISPANDIARSO memiliki 25 (dua puluh lima) lembar saham senilai 50% (lima puluh persen) sedangkan MEIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLIVIA HALIM memiliki 5 (lima) lembar saham senilai 10% (sepuluh persen). Adapun komposisi susunan kepengurusan perusahaan yaitu Terdakwa sebagai Komisaris namun secara de facto sehari-harinya merangkap pula selaku Pengelola Keuangan PT. Synergy Mitra Sejati, sedangkan saksi LORENTIUS SURYOTO ISPANDIARSO sebagai Direktur PT. Synergy Mitra Sejati;

- Bahwa Terdakwa secara de facto, selaku pengelola keuangan PT. Synergy Mitra Sejati, telah mengeluarkan uang di rekening Bank milik PT. Synergy Mitra Sejati tanpa adanya bukti-bukti penggunaan yang mendukung, baik itu bukti fisik transaksi ataupun voucher-voucher di dalam penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan saksi Istiyah dan saksi Raditya dengan cara Terdakwa menyerahkan cek pencairan uang PT. Synergy Mitra Sejati yang telah ditandatangani oleh saksi Lorentius dan Terdakwa, selanjutnya oleh saksi Istiyah dan saksi Raditya dilakukan penarikan uang milik PT. Synergy Mitra Sejati di Bank berdasarkan cek tersebut;
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Mandiri terdapat dana PT. Synergy Mitra Sejati yang diambil oleh keluarga Terdakwa yaitu saksi ISTIYAH dan saksi RADITYA BYANIS tanpa adanya bukti penggunaan;
- Bahwa berdasarkan aturan perusahaan, prosedur penggunaan uang melalui pengajuan dari departemen ke bagian Keuangan PT. Synergy Mitra Sejati, serta haruslah memberikan Laporan Penggunaan Keuangan beserta bukti-bukti penggunaannya kepada Direktur, namun penggunaan uang milik PT. Synergy Mitra Sejati oleh Terdakwa bersama saksi Istiyah dan saksi Raditya tidaklah dibuatkan Laporan Penggunaan Keuangan beserta bukti-buktinya kepada Direktur;
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Mandiri telah terjadi penarikan dana milik PT. Synergy Mitra Sejati yang dilakukan oleh saksi ISTIYAH, antara lain :

• Tanggal 16 Januari 2009	sejumlah	Rp 60.000.000,00
• Tanggal 22 Januari 2009	sejumlah	Rp150.000.000,00
• Tanggal 02 Februari 2009	sejumlah	Rp 75.000.000,00
• Tanggal 17 Februari 2009	sejumlah	Rp100.000.000,00
• Tanggal 19 Februari 2009	sejumlah	Rp100.000.000,00
• Tanggal 25 Pebaruari 2009	sejumlah	Rp190.000.000,00
• Tanggal 27 Pebaruari 2009	sejumlah	Rp 25.000.000,00
• Tanggal 16 Maret 2009	sejumlah	Rp 40.000.000,00
• Tanggal 30 Maret 2009	sejumlah	Rp 44.000.000,00

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 1302 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Maret 2009 sejumlah Rp235.000.000,00
- Tanggal 03 April 2009 sejumlah Rp100.000.000,00
- Tanggal 27 April 2009 sejumlah Rp200.000.000,00
- Tanggal 30 April 2009 sejumlah Rp 40.000.000,00
- Tanggal 12 Mei 2009 sejumlah Rp 75.000.000,00
- Tanggal 14 Mei 2009 sejumlah Rp 40.000.000,00
- Tanggal 08 Juni 2009 sejumlah Rp100.000.000,00
- Tanggal 17 Juni 2009 sejumlah Rp100.000.000,00
- Tanggal 22 Juni 2009 sejumlah Rp200.000.000,00
- Tanggal 26 Juni 2009 sejumlah Rp345.000.000,00
- Tanggal 06 Juli 2009 sejumlah Rp 50.000.000,00
- Tanggal 23 Juli 2009 sejumlah Rp150.000.000,00
- Tanggal 29 Juli 2009 sejumlah Rp230.000.000,00
- Tanggal 30 Juli 2009 sejumlah Rp650.000.000,00
- Tanggal 31 Juli 2009 sejumlah Rp 40.000.000,00
- Tanggal 07 Agustus 2009 sejumlah Rp175.000.000,00
- Tanggal 11 Agustus 2009 sejumlah Rp175.000.000,00
- Tanggal 09 September 2009 sejumlah Rp400.000.000,00
- Tanggal 09 September 2009 sejumlah Rp 20.000.000,00
- Bahwa saksi RADITYA BYANIS selaku anak Terdakwa dan juga selaku karyawan PT. Synergy Mitra Sejati Jakarta telah melakukan penarikan dana milik PT. Synergy Mitra Sejati, antara lain :
 - Tanggal 23 Januari 2009 sejumlah Rp 35.000.000,00
 - Tanggal 25 Februari 2009 sejumlah Rp100.000.000,00
 - Tanggal 25 Maret 2009 sejumlah Rp 60.000.000,00
 - Tanggal 13 April 2009 sejumlah Rp225.000.000,00
 - Tanggal 24 April 2009 sejumlah Rp100.000.000,00
 - Tanggal 25 Mei 2009 sejumlah Rp 80.000.000,00
 - Tanggal 28 Mei 2009 sejumlah Rp250.000.000,00
 - Tanggal 25 Juni 2009 sejumlah Rp100.000.000,00
 - Tanggal 18 Agustus 2009 sejumlah Rp175.000.000,00
 - Tanggal 25 Agustus 2009 sejumlah Rp 95.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 September 2009 sejumlah Rp170.000.000,00
- Tanggal 11 September 2009 sejumlah Rp130.000.000,00
- Tanggal 25 September 2009 sejumlah Rp120.000.000,00
- Tanggal 24 September 2009 sejumlah Rp 70.000.000,00
- Tanggal 28 September 2009 sejumlah Rp360.000.000,00
- Bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen Drs. Sahat M. Tampubolon, Ak.MM. dari Kantor Akuntan Publik Drs. Sahat M.T., tertanggal 17 Januari 2011, dalam audit tersebut terdapat hasil transaksi yang tidak didukung dengan bukti-bukti otentik yaitu pengeluaran dan pemasukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa antara lain :

Bulan	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
Januari 2009	1.195.000.000,00	589.167.128,00
Februari 2009	1.296.136.774,00	703.925.204,00
Maret 2009	850.000.000,00	863.926.165,00
April 2009	2.538.872.000,00	1.403.045.154,00
Mei 2009	2.417.060.037,00	1.287.266.145,00
Juni 2009	2.114.603.134,00	1.126.205.223,00
Juli 2009	2.441.469.325,00	1.846.144.554,00
Agustus 2009	3.159.860.211,00	1.893.678.392,00
September 2009	2.843.405.286,00	1.804.385.322,00
Oktober 2009	3.952.713.298,00	3.799.082.285,00
Jumlah	22.809.120.065,00	15.343.825.572,00

- Bahwa terhadap hasil audit tersebut, terdapat selisih uang PT. Synergy Mitra Sehati yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku pengelola keuangan, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Synergy Mitra Sehati menderita kerugian sebesar Rp7.465.294.493,00 (tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 1302 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AL SUBIYANTA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Januari tahun 2009 s/d bulan September tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2009 s/d bulan September tahun 2009, bertempat di PT. Synergy Mitra Sejati Jakarta berkantor di Gedung Graha Samali Lt. 3 Jalan H. Samali No. 31 B, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya PT. Synergy Mitra Sejati didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 23 tanggal 14 Juni 2005 oleh Darmawan Tjoa, SH.SE. Notaris di Jakarta, dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C-19598HT.01.01.TH.2005 tanggal 14 Juli 2005, dengan para pemegang saham yang diantaranya adalah DEWI DJANUWATI sebanyak 10 (sepuluh) saham, LISA KOERNIATI sebanyak 5 (lima) saham, saksi LORENTIUS SURYOTO ISPANDIARSO sebanyak 5 (lima) saham, VINCENTIA NOMERIA SAULINA sebanyak 5 (lima) saham, ARIANI WIRAWAN sebanyak 5 (lima) saham, MERRY sebanyak 5 (lima) saham, Terdakwa sebanyak 5 (lima) saham dan MEIR OLIVIA HALIM sebanyak 5 (lima) saham, sehingga jumlah saham keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham dengan nilai per lembar 1 (satu) juta total keseluruhan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa PT. Synergy Mitra Sejati bergerak dalam bidang usaha perdagangan, jasa, pembangunan, pertanian, percetakan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat dan perbengkelan;
- Bahwa dalam perjalanannya, kemudian berdasarkan Akta Notaris Nomor 38 tertanggal 28 November 2008 oleh Atina Indira Ibrahim, SH., Notaris di Jakarta, sebagian pemegang saham telah menjual sahamnya kepada saksi LORENTIUS SURYOTO ISPANDIARSO dan Terdakwa, sehingga susunan pemegang saham berubah yaitu Terdakwa memiliki 20 (dua puluh) lembar saham senilai 40% (empat



puluh persen) dan saksi LORENTIUS SURYOTO ISPANDIARSO memiliki 25 (dua puluh lima) lembar saham senilai 50% (lima puluh persen) sedangkan MEIR OLIVIA HALIM memiliki 5 (lima) lembar saham senilai 10% (sepuluh persen). Adapun komposisi susunan kepengurusan perusahaan yaitu Terdakwa sebagai Komisaris namun secara de facto sehari-harinya merangkap pula selaku pengelola keuangan PT. Synergy Mitra Sejati, sedangkan saksi LORENTIUS SURYOTO ISPANDIARSO sebagai Direktur PT. Synergy Mitra Sejati;

- Bahwa Terdakwa secara de facto, selaku pengelola keuangan PT. Synergy Mitra Sejati, telah mengeluarkan uang di rekening Bank milik PT. Synergy Mitra Sejati tanpa adanya bukti-bukti penggunaan yang mendukung, baik itu bukti fisik transaksi ataupun voucher-voucher di dalam penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan saksi Istiyah dan saksi Raditya dengan cara Terdakwa menyerahkan cek pencairan uang PT. Synergy Mitra Sejati yang telah ditandatangani oleh saksi Lorentius dan Terdakwa, selanjutnya oleh saksi Istiyah dan saksi Raditya dilakukan penarikan uang milik PT. Synergy Mitra Sejati di Bank berdasarkan cek tersebut;
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Mandiri terdapat dana PT. Synergy Mitra Sejati yang diambil oleh keluarga Terdakwa yaitu saksi ISTIYAH dan saksi RADITYA BYANIS tanpa adanya bukti penggunaan;
- Bahwa berdasarkan aturan perusahaan, prosedur penggunaan uang melalui pengajuan dari departemen ke bagian keuangan PT. Synergy Mitra Sejati, serta haruslah memberikan laporan penggunaan keuangan beserta bukti-bukti penggunaannya kepada Direktur, namun penggunaan uang milik PT. Synergy Mitra Sejati oleh Terdakwa bersama saksi Istiyah dan saksi Raditya tidaklah dibuatkan laporan penggunaan keuangan beserta bukti-buktinya kepada Direktur;
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Mandiri telah terjadi penarikan dana milik PT. Synergy Mitra Sejati yang dilakukan oleh saksi ISTIYAH, antara lain :

• Tanggal 16 Januari 2009	sejumlah	Rp 60.000.000,00
• Tanggal 22 Januari 2009	sejumlah	Rp150.000.000,00
• Tanggal 02 Februari 2009	sejumlah	Rp 75.000.000,00
• Tanggal 17 Februari 2009	sejumlah	Rp100.000.000,00
• Tanggal 19 Februari 2009	sejumlah	Rp100.000.000,00
• Tanggal 25 Februari 2009	sejumlah	Rp190.000.000,00
• Tanggal 27 Februari 2009	sejumlah	Rp 25.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Maret 2009 sejumlah Rp 40.000.000,00
- Tanggal 30 Maret 2009 sejumlah Rp 44.000.000,00
- Tanggal 30 Maret 2009 sejumlah Rp235.000.000,00
- Tanggal 03 April 2009 sejumlah Rp100.000.000,00
- Tanggal 27 April 2009 sejumlah Rp200.000.000,00
- Tanggal 30 April 2009 sejumlah Rp 40.000.000,00
- Tanggal 12 Mei 2009 sejumlah Rp 75.000.000,00
- Tanggal 14 Mei 2009 sejumlah Rp 40.000.000,00
- Tanggal 08 Juni 2009 sejumlah Rp100.000.000,00
- Tanggal 17 Juni 2009 sejumlah Rp100.000.000,00
- Tanggal 22 Juni 2009 sejumlah Rp200.000.000,00
- Tanggal 26 Juni 2009 sejumlah Rp345.000.000,00
- Tanggal 06 Juli 2009 sejumlah Rp 50.000.000,00
- Tanggal 23 Juli 2009 sejumlah Rp150.000.000,00
- Tanggal 29 Juli 2009 sejumlah Rp230.000.000,00
- Tanggal 30 Juli 2009 sejumlah Rp650.000.000,00
- Tanggal 31 Juli 2009 sejumlah Rp 40.000.000,00
- Tanggal 07 Agustus 2009 sejumlah Rp175.000.000,00
- Tanggal 11 Agustus 2009 sejumlah Rp175.000.000,00
- Tanggal 09 September 2009 sejumlah Rp400.000.000,00
- Tanggal 09 September 2009 sejumlah Rp 20.000.000,00
- Bahwa saksi RADITYA BYANIS selaku anak Terdakwa dan juga selaku karyawan PT. Synergy Mitra Sejati Jakarta telah melakukan penarikan dana milik PT. Synergy Mitra Sejati, antara lain :
 - Tanggal 23 Januari 2009 sejumlah Rp 35.000.000,00
 - Tanggal 25 Februari 2009 sejumlah Rp100.000.000,00
 - Tanggal 25 Maret 2009 sejumlah Rp 60.000.000,00
 - Tanggal 13 April 2009 sejumlah Rp225.000.000,00
 - Tanggal 24 April 2009 sejumlah Rp100.000.000,00
 - Tanggal 25 Mei 2009 sejumlah Rp 80.000.000,00
 - Tanggal 28 Mei 2009 sejumlah Rp250.000.000,00
 - Tanggal 25 Juni 2009 sejumlah Rp100.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Agustus 2009 sejumlah Rp175.000.000,00
- Tanggal 25 Agustus 2009 sejumlah Rp 95.000.000,00
- Tanggal 02 September 2009 sejumlah Rp170.000.000,00
- Tanggal 11 September 2009 sejumlah Rp130.000.000,00
- Tanggal 25 September 2009 sejumlah Rp120.000.000,00
- Tanggal 24 September 2009 sejumlah Rp 70.000.000,00
- Tanggal 28 September 2009 sejumlah Rp360.000.000,00
- Bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen Drs. Sahat M. Tampubolon, Ak.MM. dari Kantor Akuntan Publik Drs. Sahat M.T., tertanggal 17 Januari 2011, dalam audit tersebut terdapat hasil transaksi yang tidak didukung dengan bukti-bukti otentik yaitu pengeluaran dan pemasukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa antara lain :

Bulan	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
Januari 2009	1.195.000.000,00	589.167.128,00
Februari 2009	1.296.136.774,00	703.925.204,00
Maret 2009	850.000.000,00	863.926.165,00
April 2009	2.538.872.000,00	1.403.045.154,00
Mei 2009	2.417.060.037,00	1.287.266.145,00
Juni 2009	2.114.603.134,00	1.126.205.223,00
Juli 2009	2.441.469.325,00	1.846.144.554,00
Agustus 2009	3.159.860.211,00	1.893.678.392,00
September 2009	2.843.405.286,00	1.804.385.322,00
Oktober 2009	3.952.713.298,00	3.799.082.285,00
Jumlah	22.809.120.065,00	15.343.825.572,00

- Bahwa terhadap hasil audit tersebut, terdapat selisih uang PT. Synergy Mitra Sejati yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku pengelola keuangan, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Synergy Mitra Sejati menderita kerugian sebesar Rp7.465.294.493,00 (tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 1302 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AL SUBIYANTA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Januari tahun 2009 s/d bulan September tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2009 s/d bulan September tahun 2009, bertempat di PT. Synergy Mitra Sejati Jakarta berkantor di Gedung Graha Samali Lt. 3 Jalan H. Samali No. 31 B, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya PT. Synergy Mitra Sejati didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 23 tanggal 14 Juni 2005 oleh Darmawan Tjoa, SH.SE. Notaris di Jakarta, dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C-19598HT.01.01.TH.2005 tanggal 14 Juli 2005, dengan para pemegang saham yang diantaranya adalah DEWI DJANUWATI sebanyak 10 (sepuluh) saham, LISA KOERNIATI sebanyak 5 (lima) saham, saksi LORENTIUS SURYOTO ISPANDIARSO sebanyak 5 (lima) saham, VINCENTIA NOMERIA SAULINA sebanyak 5 (lima) saham, ARIANI WIRAWAN sebanyak 5 (lima) saham, MERRY sebanyak 5 (lima) saham, Terdakwa sebanyak 5 (lima) saham dan MEIR OLIVIA HALIM sebanyak 5 (lima) saham, sehingga jumlah saham keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham dengan nilai per lembar 1 (satu) juta total keseluruhan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa PT. Synergy Mitra Sejati bergerak dalam bidang usaha perdagangan, jasa, pembangunan, pertanian, percetakan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat dan perbengkelan;
- Bahwa dalam perjalanannya, kemudian berdasarkan Akta Notaris Nomor 38 tertanggal 28 November 2008 oleh Atina Indira Ibrahim, SH., Notaris di Jakarta, sebagian pemegang saham telah menjual sahamnya kepada saksi LORENTIUS SURYOTO ISPANDIARSO dan Terdakwa, sehingga susunan pemegang saham berubah yaitu Terdakwa memiliki 20 (dua puluh) lembar saham senilai 40% (empat puluh persen) dan saksi LORENTIUS SURYOTO ISPANDIARSO memiliki 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) lembar saham senilai 50% (lima puluh persen) sedangkan MEIR OLIVIA HALIM memiliki 5 (lima) lembar saham senilai 10% (sepuluh persen). Adapun komposisi susunan kepengurusan perusahaan yaitu Terdakwa sebagai Komisaris namun secara de facto sehari-harinya merangkap pula selaku pengelola keuangan PT. Synergy Mitra Sejati, sedangkan saksi LORENTIUS SURYOTO ISPANDIARSO sebagai Direktur PT. Synergy Mitra Sejati;

- Bahwa Terdakwa secara de facto, selaku pengelola keuangan PT. Synergy Mitra Sejati, telah mengeluarkan uang di rekening Bank milik PT. Synergy Mitra Sejati tanpa adanya bukti-bukti penggunaan yang mendukung, baik itu bukti fisik transaksi ataupun voucher-voucher di dalam penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan saksi Istiyah dan saksi Raditya dengan cara Terdakwa menyerahkan cek pencairan uang PT. Synergy Mitra Sejati yang telah ditandatangani oleh saksi Lorentius dan Terdakwa, selanjutnya oleh saksi Istiyah dan saksi Raditya dilakukan penarikan uang milik PT. Synergy Mitra Sejati di Bank berdasarkan cek tersebut;
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Mandiri terdapat dana PT. Synergy Mitra Sejati yang diambil oleh keluarga Terdakwa yaitu saksi ISTIYAH dan saksi RADITYA BYANIS tanpa adanya bukti penggunaan;
- Bahwa berdasarkan aturan perusahaan, prosedur penggunaan uang melalui pengajuan dari departemen ke bagian keuangan PT. Synergy Mitra Sejati, serta haruslah memberikan laporan penggunaan keuangan beserta bukti-bukti penggunaannya kepada Direktur, namun penggunaan uang milik PT. Synergy Mitra Sejati oleh Terdakwa bersama saksi Istiyah dan saksi Raditya tidaklah dibuatkan laporan penggunaan keuangan beserta bukti-buktinya kepada Direktur;
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Mandiri telah terjadi penarikan dana milik PT. Synergy Mitra Sejati yang dilakukan oleh saksi ISTIYAH, antara lain :

• Tanggal 16 Januari 2009	sejumlah	Rp 60.000.000,00
• Tanggal 22 Januari 2009	sejumlah	Rp150.000.000,00
• Tanggal 02 Februari 2009	sejumlah	Rp 75.000.000,00
• Tanggal 17 Februari 2009	sejumlah	Rp100.000.000,00
• Tanggal 19 Februari 2009	sejumlah	Rp100.000.000,00
• Tanggal 25 Februari 2009	sejumlah	Rp190.000.000,00
• Tanggal 27 Februari 2009	sejumlah	Rp 25.000.000,00
• Tanggal 16 Maret 2009	sejumlah	Rp 40.000.000,00

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 1302 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Maret 2009 sejumlah Rp 44.000.000,00
- Tanggal 30 Maret 2009 sejumlah Rp235.000.000,00
- Tanggal 03 April 2009 sejumlah Rp100.000.000,0
- Tanggal 27 April 2009 sejumlah Rp200.000.000,00
- Tanggal 30 April 2009 sejumlah Rp 40.000.000,00
- Tanggal 12 Mei 2009 sejumlah Rp 75.000.000,00
- Tanggal 14 Mei 2009 sejumlah Rp 40.000.000,00
- Tanggal 08 Juni 2009 sejumlah Rp100.000.000,00
- Tanggal 17 Juni 2009 sejumlah Rp100.000.000,00
- Tanggal 22 Juni 2009 sejumlah Rp200.000.000,00
- Tanggal 26 Juni 2009 sejumlah Rp345.000.000,00
- Tanggal 06 Juli 2009 sejumlah Rp 50.000.000,00
- Tanggal 23 Juli 2009 sejumlah Rp150.000.000,00
- Tanggal 29 Juli 2009 sejumlah Rp230.000.000,00
- Tanggal 30 Juli 2009 sejumlah Rp650.000.000,00
- Tanggal 31 Juli 2009 sejumlah Rp 40.000.000,00
- Tanggal 07 Agustus 2009 sejumlah Rp175.000.000,00
- Tanggal 11 Agustus 2009 sejumlah Rp175.000.000,00
- Tanggal 09 September 2009 sejumlah Rp400.000.000,00
- Tanggal 09 September 2009 sejumlah Rp 20.000.000,00
- Bahwa saksi RADITYA BYANIS selaku anak Terdakwa dan juga selaku karyawan PT. Synergy Mitra Sejati Jakarta telah melakukan penarikan dana milik PT. Synergy Mitra Sejati, antara lain :
 - Tanggal 23 Januari 2009 sejumlah Rp 35.000.000,00
 - Tanggal 25 Februari 2009 sejumlah Rp100.000.000,00
 - Tanggal 25 Maret 2009 sejumlah Rp 60.000.000,00
 - Tanggal 13 April 2009 sejumlah Rp225.000.000,00
 - Tanggal 24 April 2009 sejumlah Rp100.000.000,00
 - Tanggal 25 Mei 2009 sejumlah Rp 80.000.000,00
 - Tanggal 28 Mei 2009 sejumlah Rp250.000.000,00
 - Tanggal 25 Juni 2009 sejumlah Rp100.000.000,00
 - Tanggal 18 Agustus 2009 sejumlah Rp175.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Agustus 2009 sejumlah Rp 95.000.000,00
- Tanggal 02 September 2009 sejumlah Rp170.000.000,00
- Tanggal 11 September 2009 sejumlah Rp130.000.000,00
- Tanggal 25 September 2009 sejumlah Rp120.000.000,00
- Tanggal 24 September 2009 sejumlah Rp 70.000.000,00
- Tanggal 28 September 2009 sejumlah Rp360.000.000,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen Drs. Sahat M. Tampubolon, Ak.MM. dari Kantor Akuntan Publik Drs. Sahat M.T., tertanggal 17 Januari 2011, dalam audit tersebut terdapat hasil transaksi yang tidak didukung dengan bukti-bukti otentik yaitu pengeluaran dan pemasukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa antara lain :

Bulan	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
Januari 2009	1.195.000.000,00	589.167.128,00
Februari 2009	1.296.136.774,00	703.925.204,00
Maret 2009	850.000.000,00	863.926.165,00
April 2009	2.538.872.000,00	1.403.045.154,00
Mei 2009	2.417.060.037,00	1.287.266.145,00
Juni 2009	2.114.603.134,00	1.126.205.223,00
Juli 2009	2.441.469.325,00	1.846.144.554,00
Agustus 2009	3.159.860.211,00	1.893.678.392,00
September 2009	2.843.405.286,00	1.804.385.322,00
Oktober 2009	3.952.713.298,00	3.799.082.285,00
Jumlah	22.809.120.065,00	15.343.825.572,00

- Bahwa terhadap hasil audit tersebut, terdapat selisih uang PT. Synergy Mitra Sejati yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku pengelola keuangan, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Synergy Mitra Sejati menderita kerugian sebesar Rp7.465.294.493,00 (tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Januari 2012 sebagai berikut :

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 1302 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Al Subiyanta bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut Dan Bersama-Sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Al Subiyanta dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di dalam Rutan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel foto copy Hasil Penyusunan Laporan Keuangan tertanggal 21 Januari 2010;
 - 1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran Bank Mandiri milik PT. Synergy Mitra Sejati Jakarta;
 - 1 (satu) bundel foto copy Laporan Keuangan versi Pengelola Keuangan Perusahaan PT. Synergy Mitra Sejati Jakarta;
 - 9 (sembilan) buah File bulan Januari 2009 s/d bulan Oktober 2009 PT. Synergy Mitra Sejati Jakarta;
 - 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit PT. Synergy Mitra Sejati dari Auditor Independen kantor Akuntan Publik Drs. Sahat MT tanggal 17 Januari 2011 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Oktober 2009;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 833/Pid.B/ 2011/ PN.Jkt.Sel tanggal 12 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Al Subiyanta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut Dan Bersama-Sama” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Al Subiyanta oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bundel foto copy Hasil Penyusunan Laporan Keuangan tertanggal 21 Januari 2010;
 - 2 1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran Bank Mandiri milik PT. Synergy Mitra Sejati Jakarta;



- 3 1 (satu) bundel foto copy Laporan Keuangan versi Pengelola Keuangan Perusahaan PT. Synergy Mitra Sejati Jakarta;
- 4 9 (sembilan) buah File bulan Januari 2009 s/d bulan Oktober 2009 PT. Synergy Mitra Sejati Jakarta;
- 5 1 (satu) bundel Laporan hasil Audit PT. Synergy Mitra Sejati dari Auditor Independen kantor Akuntan Publik Drs. Sahat MT tanggal 17 Januari 2011 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Oktober 2009;
- 6 1 (satu) bundel bukti dari Tim Penasihat Hukum;
Barang bukti Nomor : 1 s/d 6 tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00(dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 116/PID/2012/PT.DKI tanggal 22 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 833/Pid.B/ 2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan status penahanan atas diri Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
- 1 Menyatakan Terdakwa AL SUBIYANTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut Dan Bersama-Sama” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Al Subiyanta dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 - 3 Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 - 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) bundel foto copy Hasil Penyusunan Laporan Keuangan tertanggal 21 Januari 2010;
 - b 1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran Bank Mandiri milik PT. Synergy Mitra Sejati Jakarta;
 - c 1 (satu) bundel foto copy Laporan Keuangan versi Pengelola Keuangan Perusahaan PT. Synergy Mitra Sejati Jakarta;
 - d 9 (sembilan) buah File bulan Januari 2009 s/d bulan Oktober 2009 PT. Synergy Mitra Sejati Jakarta;

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 1302 K/Pid/2012



- e 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit PT. Synergy Mitra Sejati dari Auditor Independen kantor Akuntan Publik Drs. Sahat MT tanggal 17 Januari 2011 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Oktober 2009;
- f 1 (satu) bundel bukti dari Tim Penasihat Hukum;
Barang bukti Nomor : 1 s/d 6 tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 33/Akta.Pid/2012 / PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juli 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Juli 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa judex facti telah salah menerapkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, setidak-tidaknya tidak menerapkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dengan tepat dalam perkara aquo;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan Kesatu Primair (yang dinilai judex facti telah terbukti secara sah dan meyakinkan) melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dinyatakan bersalah : "melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut dan bersama-sama";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam uraian surat dakwaan, Jaksa/Penuntut Umum menguraikan perbuatan Terdakwa (dalam kaitan dengan Pasal 55 ayat (1) - ke-1 KUHP) antara lain sebagai berikut :

“ Bahwa ia Terdakwa AL SUBIYANTA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ISTIYAH dan saksi RADITYA BIYANIS, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Januari tahun 2009 s/d bulan September tahun 2009 dst, telah melakukan beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

“ Bahwa awalnya PT. Synergy Mitra Sejati didirikan berdasarkan Akte No- taris Nomor 23 tanggal 14 Juni 2005..... dstnya.....

Bahwa Terdakwa secara de facto, selaku pengelola keuangan PT. Synergy Mitra Sejati, telah mengeluarkan uang di rekening Bank milik PT. Synergy Mitra sejati tanpa adanya bukti-bukti penggunaan yang mendukung baik itu bukti fisik transaksi ataupun voucher-voucher di dalam penggunaannya.

Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan saksi Istiyah dan saksi Raditya dengan cara terdakwa menyerahkan cek pencairan uang PT. Synergy Mitra Sejati yang telah ditandatangani oleh saksi Lorentius dan Terdakwa, selanjutnya oleh saksi Istiyah dan saksi Radytia dilakukan penarikan uang milik PT. Synergy Mitra Sejati di Bank berdasarkan cek tersebut.

Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Mandiri terdapat dana PT.Synergy Mitra Sejati yang diambil oleh keluarga terdakwa yaitu saksi ISTIYAH dan saksi RADITYA BYANIS tanpa adanya bukti penggunaan.”

Bahwa dari uraian dakwaan tersebut, dan pertimbangan putusannya, judex facti telah salah menerapkan, setidaknya-tidaknya telah tidak menerapkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dengan tepat dan benar, dengan alasan sebagai berikut :

- a Bahwa Jaksa/Penuntut Umum sama sekali tidak memerinci apakah Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai “orang yang melakukan (pleger)” atau ”orang yang

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 1302 K/Pid/2012



menyuruh melakukan (doen pleger)” atau “orang yang turut melakukan (medepleger)”. Hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti, pada hal secara yuridis kedudukan dan tanggung jawab dari masing-masing orang yang melakukan (pleger), atau orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau orang yang turut melakukan (medepleger) berbeda.

- b Dalam pertimbangan hukum putusan judex facti (hal. 71 dan 72 Putusan PN Jakarta Selatan) mempertimbangkan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa telah menyerahkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Lorentius Suryoto Ispandiarso kepada saudari Istiyah dan saudara Raditya untuk mencairkan ke Bank Mandiri sebanyak 43 (empat puluh tiga) transaksi dengan nilai sebesar Rp6.099.000.000 (enam milyar sembilan puluh sembilan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dana yang dicairkan oleh saudari Istiyah dan saudara Raditya tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa sebagai pengelola keuangan PT. SMS sampai Terdakwa mengundurkan diri sekitar bulan September atau Oktober 2009.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penguasaan dana-dana tersebut oleh Terdakwa, Istiyah dan Raditya adalah tidak sah dan melawan hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka unsur ke-6 (enam) telah terpenuhi. “

Bahwa dari pertimbangan tersebut, ternyata judex facti telah mencampurkan antara peran dan tugas Terdakwa sebagai Komisaris yang membantu mengelola keuangan dan menandatangani cek bersama dengan Direktur (saksi Lorentius Suryoto Ispandiarso) dan kemudian menyerahkan cek tersebut untuk diuangkan oleh Istiyah dan RADITYA dan juga ada kepada karyawan lain seperti saksi Chicilia Rina Widiasih atau Sdr.Arkus, Wawan Nino, Adi atau Agung (mohon diperiksa Putusan PN Jakarta Selatan hal. 52. Keterangan saksi Chicilia Rina Widiasih) dengan tugas dan tanggung jawab penerima cek dan menguangkannya;

Bahwa judex facti menyatakan dalam pertimbangannya : “bahwa dana yang dicairkan oleh Saudari Istiyah dan Saudara Raditya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebagai pengelola keuangan PT SMS sampai terdakwa mengundurkan diri sekitar bulan September atau Oktober 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena itu penguasaan dana-dana tersebut oleh Terdakwa, Istiyah dan Raditya adalah tidak sah dan melawan hukum.“;



Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut sama sekali tidak menerapkan atau memenuhi ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1. KUHP karena tidak jelas di mana letak dan bentuk kerjasama antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Istiyah dan RADITYA dan orang-orang lain yang menerima cek dan menguangkannya. Seandainya kedudukan terdakwa sebagai “orang yang turut melakukan (*medepleger*)” dalam arti kata bersama sama melakukan, harus ada orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) perbuatan pidana;

Baik *pleger* maupun *medepleger* haruslah sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur atau elemen dari perbuatan pidana tersebut. Semua ini tidak dipertimbangkan oleh *judex facti*;

Perbuatan pencairan cek dan penggunaan uang yang telah dicairkan oleh penerima cek baik yang bernama Istiyah atau Raditya atau orang/ karyawan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa sebagai Pengelola Keuangan. *Judex facti* tidak bisa membuktikan kerjasama atau bentuk kerjasama yang bagaimana dan penguasaan uang dengan cara apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan para penerima cek tersebut yang oleh *judex facti* hanya disimpulkan:

“ Menimbang, bahwa oleh karena itu, penguasaan dana-dana tersebut oleh Terdakwa, Istiyah dan RADITYA adalah tidak sah dan melawan hukum.”

- c Bahwa *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan, bahkan tidak pernah mendengar di persidangan keterangan atau kesaksian ISTIYAH dan RADITYA, yang dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum diuraikan “ Bahwa ia Terdakwa AL SUBIYANTA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ISTIYAH dan saksi RADITYA.....dstnya.....Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”;

Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak memberikan penjelasan apakah “saksi” Istiyah dan RADITYA akan diajukan dalam berkas perkara sendiri dan bagaimana kedudukan atau statusnya, karena dalam perkara a quo kedua orang “saksi” tersebut tidak diajukan di persidangan;

Bahwa untuk bisa menentukan adanya kerjasama dan hubungan batin yang erat (*innerlijke samenhang*) dalam melakukan suatu tindak pidana dan untuk menentukan siapa *pleger*, atau *doen pleger* atau *medepleger* dalam menerapkan

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 1302 K/Pid/2012



dan memenuhi ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, seharusnya *judex facti* mempertanyakan kepada Jaksa/Penuntut Umum tentang kedudukan saudara ISTIYAH dan RADITYA yang dalam surat dakwaan diuraikan sebagai saksi, tetapi tidak pernah diajukan sebagai saksi di persidangan. Namun *judex facti* tanpa mendengar dan menggali keterlibatan saudara Istiyah dan RADITYA (yang seharusnya dilakukan untuk mencari kebenaran materiil) telah langsung menyatakan unsur ke- 6 (enam) “ Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu (bersama-sama melakukan perbuatan) telah terpenuhi “;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP atau setidaknya telah menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara tidak tepat dalam perkara a quo;

- 2 Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, setidaknya tidak menerapkan hukum pembuktian dengan tepat dalam perkara a quo;

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dan pertimbangan Putusan perkara ini, *judex facti* telah berpedoman dan menjadikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar;

Bahwa dalam uraian surat dakwaan, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang merugikan PT. Synergy Mitra Sejati sebesar Rp7.465.294.493,00 (tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah) karena selaku Pengelola Keuangan, tidak dapat mempertanggung- jawabkan selisih uang PT. Synergy Mitra Sejati berdasarkan Laporan Auditor Independen Drs. Sahat M. Tampubolon Ak.MM. tertanggal 17 Januari 2011. (halaman 7 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta);

Bahwa baik dalam pemeriksaan maupun pertimbangan putusan *judex facti* yang didasarkan surat dakwaan tersebut, *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a Bahwa angka kerugian sebesar Rp7.465.294.493,00 dalam dakwaan diuraikan sebagai hasil audit dari Auditor Independen Drs Sahat M.T. tertanggal 17 Januari 2011, dimana terdapat hasil transaksi yang tidak didukung dengan bukti-bukti otentik yaitu pengeluaran dan pemasukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa yaitu Penerimaan : Rp22.809.120.065,00 dan Pengeluaran : Rp15.343.825.572,00, selisih sebesar Rp. Rp.7.465.294.493.-



- b Bahwa Drs. Sahat M. Tampubolon AK.MM. dalam keterangannya sebagai AHLI, menerangkan di persidangan antara lain (hal. 44 s/d 46 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) :

“ Bahwa audit itu dilakukan bulan Januari 2009 s/d September 2009, yang ahli audit hanya buku kas ;

Bahwa ahli pernah mengeluarkan Surat tanggal 12 Mei kepada pemegang saham, termasuk Terdakwa yang intinya berdasarkan audit pemeriksaan yang kami lakukan, kami tidak dapat memberikan pendapat akuntan publik dikarenakan : 1. Perseroan tidak dapat menunjukkan laporan keuangan sebagai dasar kami untuk melakukan audit. 2. Kami tidak dapat melakukan audit sesuai standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia.”

- c Bahwa dari Surat Drs Sahat M.Tampubolon selaku pimpinan Kantor Akuntan Publik “Drs.SAHAT MT” tertanggal 12 Mei 2010 No. 102/KAP/ SMT/V/2010 Perihal : Pernyataan Akuntan, yang ditujukan kepada Direksi dan Pemegang Saham PT. Synergy Mitra Sejati Jakarta menyatakan antara lain :

“ Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 09 April 2010 dengan Nomor 037/SMS/KEP/IV/2010 tentang Penunjukan Kantor kami “Kantor Akuntan Publik Drs.Sahat MT” untuk melakukan audit atas laporan keuangan PT.Synergy Mitra Sejati.

Ruang lingkup kegiatan yang kami laksanakan adalah audit atas laporan keuangan PT. Synergy Mitra Sejati untuk periode 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Oktober 2009, sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami tidak dapat memberikan pendapat Akuntan Publik, dikarenakan:

- 1 Perseroan tidak dapat menunjukkan laporan keuangan sebagai dasar kami untuk melakukan audit ;
- 2 Kami tidak dapat melakukan proses audit sesuai standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ;

- d Bahwa dari Surat Drs. Sahat M.Tampubolon tersebut di atas dan yang juga diterangkannya sebagai ahli di persidangan di bawah sumpah, ternyata Kantor Akuntan Publik “Drs SAHAT MT” ditunjuk untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT. Synergy Mitra Sejati berdasarkan surat keputusan Direksi PT. Synergy Mitra Sejati tertanggal 09 APRIL 2010;

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 1302 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 12 Mei 2010 Pimpinan Kantor Akuntan Publik “Drs Sahat M.Tampubolon” membuat pernyataan resmi dengan Suratnya Nomor : 102/KAP/SMT/V/2010, bahwa Kantor Akuntan Publik tersebut setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PT.Synergi Mitra Sejati , tidak dapat memberikan pendapat Akuntan Publik (Disclaimer);

Bahwa *judex facti* memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut dan bersama” ;

Bahwa kesimpulan dan putusan *judex facti* tersebut sangat keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian, karena berdasarkan surat resmi dari Drs. Sahat M.Tampubolon Ak.MM selaku Pimpinan Kantor Akuntan Publik “Drs.Sahat MT”, tertanggal 22 JULI 2011 Nomor : 82/KAP/SMT/VII, perihal : Jawaban Konfirmasi yang ditujukan kepada PT. Synergy Mitra Sejati up. Bapak Al Subiyanta menulis antara lain :

“ Menanggapi Surat Bapak tertanggal 21 Juli 2011 perihal Permintaan dan Penjelasan dan Dokumen atas Laporan Auditor Independen, tertanggal 17 Januari 2011. Dengan ini KAP. Drs. Sahat MT menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa kami tidak pernah menerbitkan Laporan Audit Independen pada tanggal tersebut diatas;

Kami ada menerbitkan Surat tertanggal 12 Mei 2010 No. 102/KAP/ SMT/V/2010 perihal Pernyataan Akuntan kepada PT. Synergy Mitra Sejati. “ (mohon diperiksa lampiran Dokumen No. 14 dari Pledooi terdakwa, begitu juga Lampiran Dokumen No. 12 dan 13 dari pledooi tersebut);

Bahwa dari keterangan saksi ahli Drs. Sahat M. Tampubolon Ak.MM di persidangan dan surat resmi dari Pimpinan Kantor Akuntan Publik tersebut yang menyatakan bahwa tidak dapat memberikan pendapat (disclaimer) atas Laporan keuangan PT. Synergy Mitra Sejati dan surat resmi Pimpinan Kantor Akuntan Publik Drs.Sahat MT tertanggal 22 Juli 2011 No. 82/KAP/ SMT/VII/2011, yang menyatakan dengan sesungguhnya “ tidak pernah menerbitkan Laporan Audit Independen pada tanggal 17 Januari 2011 “ maka menjadi “misteri dan pertanyaan besar “ dari mana penyidik mendapatkan bukti yang katanya “ Laporan Auditor Independen Drs.Sahat M.Tampubolon AK.MM dari Kantor Akuntan Publik Drs.Sahat M.T.” dan kemudian menjadikan dasar penyidikan terhadap terdakwa – dan menjadi dasar surat dakwaan dan penuntutan Jaksa Penuntut Umum dan kemudian menjadi dasar pemeriksaan di persidangan dan dijadikan pula bahan pertimbangan utama oleh *judex facti* untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kesalahan terdakwa dan kemudian dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut dan bersama-sama” ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon Kasasi/Terdakwa sampai pada kesimpulan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian setidaknya tidak menerapkan hukum pembuktian dengan tepat karena telah mempergunakan “Laporan Auditor Independen Drs Sahat M. Tampubolon Ak.MM dari Kantor Akuntan Publik Drs Sahat MT” yang tidak pernah ada atau tidak pernah diterbitkan;

- Bahwa apabila diikuti kronologis keluarnya surat resmi dari Akuntan Publik Drs. Sahat M.Tampubolon Ak.MM tertanggal 12 Mei 2010 yang menyatakan bahwa tidak dapat memberikan pendapat Akuntan Publik (Disclaimer) atas Laporan Keuangan PT. Synergy Mitra Sejati dikaitkan dengan “ “ Laporan Auditor Independen Drs Sahat M.Tampubolon tertanggal 17 Januari 2011” versi Penyidik, Jaksa/Penuntut Umum dan *judex facti* dan dikaitkan dengan surat pernyataan Akuntan Publik Drs.Sahat M.Tampubolon tertanggal 22 Juli 2011 yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak pernah menerbitkan Laporan Audit Independen tertanggal 17 Januari 2011 maka dapat diduga bahwa “ Laporan Auditor Independen Drs. SAHAT M.Tampubolon tertanggal 17 Januari 2011 “ tersebut adalah “hasil rekayasa”, bahkan tidak tertutup kemungkinan “Pemalsuan” dari pihak2 tertentu untuk menyengsarakan/ memenjarakan Pemohon Kasasi/Terdakwa;
- Bahwa oleh karena “ Laporan Auditor Independen Drs Sahat M.Tampubolon tertanggal 17 Januari 2011”, sesungguhnya tidak pernah ada dan merupakan hasil rekayasa, maka angka kerugian PT. Synergy Mitra Sejati sebesar Rp. 7.465.294.493.- adalah juga HASIL REKAYASA. Bagaimana bisa menghitung kerugian sebesar 7 Milyar lebih kalau Akuntan Publik Independen Drs Sahat M.Tampubolon yang ditugaskan Direksi untuk melakukan audit, menyatakan dengan jujur dan profesional bahwa “tidak dapat memberikan pendapat akuntan publik (Disclaimer)” atas Laporan Keuangan PT. Synergy Mitra Sejati karena 2 alasan seperti yang diuraikan dalam suratnya tertanggal 12 Mei 2010 Nomor 102/KAP/SMT/V/2010;
- 3 *Judex facti* telah menjatuhkan putusan dan menyatakan Pemohon Kasasi/ Terdakwa bersalah dengan pertimbangan yang tidak cukup (onvoldoende- gemo tveerd).

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 1302 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa judex facti dalam pertimbangan Putusannya, menyatakan bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif Kesatu Primair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa Al Subiyanta harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut Dan Bersama-Sama” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
- Bahwa putusan judex facti tersebut telah dijatuhkan dengan alasan dan pertimbangan yang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd), tidak lengkap dan tidak menggali dan mencari kebenaran materiil serta tidak memenuhi rasa keadilan, seperti ternyata dari fakta, alasan dan kenyataan sebagai berikut :
 - 1 Judex facti menguraikan unsur-unsur Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan alternatif KESATU PRIMAIR adalah sebagai berikut :
 - i Barang siapa;
 - ii Dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ;
 - iii Barang tersebut ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan ;
 - iv Dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena jabatan atau karena ia mendapat upah ;
 - v Melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;
 - vi Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu (bersama-sama melakukan perbuatan).
 - 2 Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa akan membahas pertimbangan judex facti terhadap beberapa unsur yang kurang cukup pertimbangannya seperti :
 - a Unsur ke. 2 : “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain“
Dalam unsur ini ada 3 (tiga) elemen yang harus dibuktikan yaitu :
 - i Elemen sengaja atau kesengajaan ;
 - ii Elemen melawan hukum ;
 - iii Elemen memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *judex facti* dalam menguraikan elemen kesengajaan hanya menguraikan “teori kesengajaan” yaitu sengaja sebagai maksud/ tujuan, sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan dan sengaja menyadari kemungkinan, tanpa menguraikan perbuatan terdakwa yang mana yang dapat dikategorikan sebagai “sengaja atau kesengajaan”.

Dalam pertimbangannya tentang unsur kesengajaan, *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan perbuatan-perbuatan terdakwa yang mana yang memperlihatkan atau membuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja (dan melawan hukum) “memiliki” barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain yaitu uang sebesar Rp7. 465. 294. 493,00 milik PT. Synergy Mitra Sejati;

Bahwa dalam pertimbangannya (hal. 68 Putusan PN Jakarta Selatan), *judex facti* antara lain menyatakan :

.....”Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum, tidak dapat menguraikan secara rinci terhadap penggunaan dana PT SMS yang dicairkan oleh Saudari Istiyah dan Raditya dalam 43 (empat puluh tiga) transaksi sebagaimana diuraikan di atas dengan total sejumlah Rp6.090.000.000,00 (enam milyar sembilan puluh sembilan juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang sejumlah tersebut merupakan bagian dana PT. SMS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa penggunaannya dengan bukti baik kwitansi maupun voucher-voucher, maka Majelis berpendapat Terdakwa tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pengelola keuangan untuk melakukan tata kelola keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara yuridis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat dana-dana tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa sebagai Pengelola Keuangan PT. SMS sebelum Terdakwa mengundurkan diri tahun 2009 dan oleh karena itu, maka unsur kedua telah terpenuhi ;”

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, *judex facti* sama sekali tidak menguraikan dan mempertimbangkan elemen sengaja, elemen melawan hukum dan elemen memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dilakukan terdakwa pribadi melainkan hanya mempertimbangkan “bahwa terdakwa tidak dapat menguraikan secara rinci terhadap penggunaan dana PT. SMS yang dicairkan oleh saudara Istiyah dan Raditya dalam 43 transaksi.”

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 1302 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari pertimbangan tersebut, ternyata bahwa *judex facti* telah mencampur adukan antara tugas dan tanggung jawab terdakwa yang mengeluarkan cek yang telah ditandatangani bersama Direktur dan menyerahkannya kepada orang yang mencairkan cek tersebut, apakah Istiyah, RADITYA atau orang/karyawan lain yang berkewajiban membuat laporan penggunaan uang tersebut. Sama sekali tidak terbukti bahwa setelah cek tersebut dicairkan lalu uangnya diserahkan kepada terdakwa. Bagaimana Terdakwa dapat menguraikan secara rinci penggunaan dana PT. SMS yang dicairkan oleh saudara Istiyah dan Raditya. Apalagi saudara Istiyah dan RADITYA tidak pernah didengar keterangannya di persidangan;

- b Unsur ke- 3. “Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “.

Bahwa terhadap unsur ini, *judex facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut : (hal. 69 putusan Pengadilan Negeri).

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tindakan Terdakwa menarik dana atau mencairkan dana PT. SMS antara lain dicairkan oleh Istiyah (isteri Terdakwa) sebanyak 28 (dua puluh delapan) transaksi dan Saudara Raditya (Karyawan PT SMS dan anak Terdakwa) sebanyak 15 (lima belas) transaksi dan berdasarkan hasil audit ternyata penggunaan sebagian dana-dana tersebut tidak didukung bukti-bukti autentik baik berupa kwitansi maupun voucher-voucher” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan dana-dana tersebut oleh Terdakwa karena memang Terdakwa sebagai pengelola keuangan di PT. SMS, bukan karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka unsur ketiga terpenuhi. ; “

Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut yang menyatakan “ tindakan Terdakwa menarik dana atau mencairkan dana PT. SMS.....dst..... adalah pertimbangan sangat dangkal dan menyesatkan karena tidak satupun bukti yang membuktikan bahwa terdakwa pernah menarik dana atau mencairkan dana PT SMS. Apalagi Saudara Istiyah dan Raditya tidak pernah didengar keterangannya di persidangan;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon Kasasi/Terdakwa menegaskan bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa bersalah “ melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut dan bersama sama “ dan



menjatuhkan hukuman pada Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah putusan yang pertimbangannya tidak cukup, kurang beralasan (onvoldoende gemotiveerd) dan tidak mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum sehingga menurut judex facti dakwaan Alternatif Kesatu Primair Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Synergy Mitra Sejati tersebut komposisinya Terdakwa sebagai Komisaris namun dalam faktanya ia merangkap pula sebagai Pengelola Keuangan sedangkan Lorentius Suryoto Ispandiarso sebagai Direktur;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan uang Rekening Bank PT. Synergy Mitra Sejati tersebut, tetapi tanpa bukti-bukti penggunaan yang mendukung baik fisik transaksi maupun voucher-voucher dalam penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan isterinya Istiyah, padahal bukan karyawan PT. Synergy Mitra Sejati dan anaknya Raditya Byanis menyerahkan cek PT. Synergy Mitra Sejati yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Lorentius Suryoto Ispandiarso/Direktur kemudian oleh mereka diuangkan;
- Bahwa berdasarkan Rekening Bank Mandiri dan PT. Synergy Mitra Sejati yang diambil oleh keluarga Terdakwa yaitu Istiyah dan Raditya Byanis tanpa ada bukti penggunaannya;
- Bahwa seharusnya Terdakwa melapor kepada Direktur PT. Synergy Mitra Sejati tentang penggunaan uang tersebut yang berdasarkan Laporan Auditor Independen Drs. Sahat M. Tampubolon, Ak.MM dari Kantor Akuntan Drs. Sahat M.T pada tanggal 17 Januari 2011, terdapat hasil transaksi yang tidak didukung dengan bukti-bukti otentik yaitu pengeluaran dan pemasukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dengan pemasukan Rp22.809.120.065,00 dan pengeluaran sebesar Rp15.343.825.572,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Pengelola Keuangan dari PT. Synergy Mitra Sejati dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp7.465.294.493,00;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut terbukti perbuatan Terdakwa sudah memenuhi seluruh unsur dakwaan Alternatif Kesatu Primair maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 1302 K/Pid/2012



Alternatif Kesatu Subsidaire demikian pula dakwaan Alternatif Kedua Primair maupun Subsidaire;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Anggota Majelis Hakim Agung, yaitu Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH selaku Pembaca I menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan” ;

Menimbang, bahwa Hakim Agung yaitu Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH menyatakan bahwa bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa bertolak dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan bukti terakhir Akta Perusahaan RUPS PT.SYNERGY MITRA SEJATI (PT.SMS), Akta Notaris Atina Indira Ibrahim,SH, di Jakarta No.38, Tanggal 28 November 2008, susunan kepengurusan dan pemegang saham Perusahaan PT.SMS, terdiri dari :
 - Lorentius Suryoto Ispandiarso (Saksi Pelapor), memiliki saham 25 lembar, senilai = 50 %, dalam kedudukannya selaku Direksi / Direktur Utama, dan ;
 - Al Subiyanta (Terdakwa) memiliki saham 20 lembar, senilai = 40 %, dalam kedudukannya selaku Komisaris Perusahaan ;
 - Meir Olivia Halim, memiliki saham 5 lembar, senilai = 10 %, tanpa kedudukan;

(vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hal.-4-5, dikuatkan putusan PT.DKI Jakarta) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Synergy Mitra Sejati (PT.SMS) bergerak dalam bidang usaha perdagangan, jasa (outsourcing) pembangunan, pertanian, percetakan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat dan perbengkelan ;
- Dalam operasional perusahaan PT. Synergy Mitra Sejati (PT.SMS), khususnya pengelolaan dan pencairan uang/dana perusahaan ditetapkan bahwa "setiap pencairan/mengeluarkan cek, pembayaran dan pencairan uang di Bank, Cek tersebut harus diketahui jumlahnya dan ditandatangani bersama yakni Lorentius Suryoto Ispandiarso selaku Direktur dan Al Subiyanta selaku Komisaris perusahaan tersebut ;
- Bahwa terdapat ketidak-cocokan kerjasama ini, ternyata di tahun 2009, Terdakwa mengundurkan diri secara resmi di perusahaan dan diterima baik pengundurannya oleh saksi Pelapor (Lorentius Suryoto Ispandiarso) dan urusan keuangan dan pembukuannya diserahkan sepenuhnya kepada Saudara Maryanto,SE.,Msi, bukti-bukti/dokumen perusahaan ketika Terdakwa mengundurkan diri ;
- Bahwa perbuatan pencairan cek dan penggunaan uang yang telah dicairkan oleh Istiyah atau Raditya Byanis yang telah disalurkan sebagai bentuk pengeluaran perusahaan, yakni pembayaran gaji/karyawan perusahaan, pembayaran outsourcing, pembayaran pajak, pembayaran hutang-hutang perusahaan, hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti sebagai pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
Justru nampak jelas judex facti (baik Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) maupun Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan :
 - a Bagaimana bentuk kerjasama, bagaimana penggunaan uang dengan cara apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;
 - b Judex facti hanya menyimpulkan bahwa penguasaan dana-dana tersebut oleh Terdakwa, Istiyah dan Raditya Byanis adalah tidak sah dan melawan hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mengajukan dan tidak pernah menghadirkan dalam persidangan kedua saksi (Istiyah dan Raditya Byanis) dalam perkara a'quo, sehingga bagaimana mungkin dikatakan Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan secara bersama-sama ;
- Bahwa dari keterangan saksi Ahli Drs. Sahat M.Tampubolon,Ak.,MM di persidangan dan Surat Resmi dari Pimpinan Kantor Akuntan Publik tersebut yang menyatakan bahwa tidak dapat memberikan pendapat (disclamair) atas Laporan Keuangan PT. Synergy Mitra Sejati (PT.SMS) dan Surat Resmi Pimpinan Kantor Akuntan Publik Drs. Sahat, MT, Tertanggal 22 JuJi 2011, No. 82/KAP/SMTN11/2011, yang

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 1302 K/Pid/2012



menyatakan dengan sesungguhnya "tidak pernah menerbitkan Laporan Audit Independen pada tanggal 17 Januari 2011, maka menjadi misteri dan pertanyaan besar" dari mana Penyidik mendapatkan bukti yang katanya "Laporan Auditor Independen Drs.Sahat M.Tampubolon,Ak, MM dari Kantor Akuntan Publik Drs. Sahat M.Tampubolon, Ak.,MM dan kemudian menjadi dasar Penyidikan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa oleh karena "Laporan Auditor Independen Drs. Sahat M.Tampubolon, Ak.,MM Tertanggal 17 Januari 2011", sesungguhnya tidak pernah ada dan merupakan hasil rekayasa, maka angka kerugian PT.Synergy Mitra Sejati (PT.SMS) sebesar Rp7.465.294.493,00 adalah hasil rekayasa. Bagaimana bisa menghitung kerugian sebesar Rp7 milyar lebih kalau Akuntan Publik Independen Drs. Sahat M.Tampubolon, Ak.,MM yang ditugaskan Direksi untuk melakukan audit, menyatakan dengan jujur dan profesional bahwa tidak dapat memberikan pendapat Akuntan Publik (Disclaimer) atas Laporan Keuangan PT.Synergy Mitra Sejati (PT.SMS), karena 2 (dua) alasan seperti diuraikan dalam Suratnya tertanggal 12 Mei 2010, Nomor : 102/KAP/SMT/ 2010, tidak dapat membuktikan data kerugian, karena pembukuan amburadul ;
- Dalam pertimbangan tentang unsur kesengajaan, baik Jaksa / Penuntut Umum maupun judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa mana yang memperlihatkan atau membuktikan bahwa Terdakwa dengan sengaja (dan melawan hukum) karena jabatan atau pekerjaannya merugikan perusahaan, kecuali hasil rekayasa belaka ;
- Bahwa judex facti sama sekali tidak menguraikan dan mempertimbangkan elemen sengaja, elemen melawan hukum yang dilakukan Terdakwa pribadi melainkan hanya mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak dapat menguraikan secara rinci terhadap penggunaan dana PT.Synergy Mitra Sejati (PT.SMS) yang dicairkan oleh Saudara Istiyah dan Raditya Byanis dalam 43 transaksi, padahal kenyataannya secara yuridis dana-dana/cek yang dicairkan termaksud pada bank dan disalurkan pembayaran gaji/ karyawan perusahaan, pembayaran outsourcing, pembayaran pajak, pembayaran hutang-hutang perusahaan, sesuai jumlah cek yang ditandatangani bersama oleh saksi Pelapor (Lorentius Suryoto Ispandiarso) selaku Direksi/Direktur dan Terdakwa (Al Subiyanta) selaku Komisaris, inilah merupakan syarat pencairan dana dalam perusahaan PT.Synergy Mitra Sejati;
- Bahwa dengan bertolak dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Pasal 374 KUHP, tentang delik jabatan/pekerjaan dan sesuai pula dengan Undang-Undang Perseroan



Terbatas (PT) yang dapat dituntut pertanggungjawaban keuangan dalam suatu perusahaan adalah Direksi/Direktur dan bukan sama sekali Komisaris Perusahaan dan tidak dikenal secara yuridis adanya pengelolaan secara de facto, hal inilah membuktikan bahwa perkara perusahaan ini sengaja direkayasa oleh Kepolisian dan Jaksa/Penuntut Umum ;

- Bahwa oleh karena itu Hakim Agung Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dengan membatalkan putusan judex facti dan mengadili sendiri membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, sedangkan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **AL SUBIYANTA** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 6 November 2012** oleh **Dr. H.M Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 1302 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota, Ketua,
ttd/Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. ttd/Dr. H.M Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.
ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Panjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP.040018310